



PUTUSAN

Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1.-----Nama : BUZIRI RONALD ZERI KORWA;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Megapura Skyline, RT. 001 / RW. 002,
Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2.-----Nama : APRIL YANTO, S.H.

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Organda Padang Bulan,
RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Hedam, Distrik
Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

3.-----Nama : MINCE AYAITOU;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Endokisi, RT. 003 / RW. 002,
Kelurahan Endokisi, Distrik Yokari,
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

4. Nama : LAELA TAMBAWANG;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kemiri Sentani, RT. 001 / RW. 004,
Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani,
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **PETRUS ALFARIS RUMBOISANO;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Nonomi, RT. 001 / RW. 001;

Kelurahan Nonomi, Distrik Waropen Bawah;

Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. Nama : **ENGELBIRT RONALD FRANSISKO DONGGORI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Khemon Jaya, RT. 000 / RW. 000;

Kelurahan Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei,

Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. Nama : **ERWIN MESAK YENUSI;**

Kewarganegaraan: Indonesia,

Tempat tinggal : Kampung Nubuai, RT. 002/ RW. 002,

Kelurahan Nubuai, Distrik Urei Faisei,

Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. Nama : **HELENA K. WONATOREI;**

Kewarganegaraan: Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Raya Botawa, RT.000/RW.000,

Kelurahan Botawa, Distrik Oudate, Kabupaten

Waropen, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Nama : **EFERD HENGKI MOFU;**

Kewarganegaraan: Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Gerilyawan Abepura, RT.003/RW.000,

Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota

Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Nama : **NIKODEMUS IMBIR;**

Kewarganegaraan: Indonesia,

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Meraibey KPR BPD No. 75 Sentani,
RT.003/RW.005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik
Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Nama : **KLEOPAS MEHUE;**

Kewarganegaraan: Indonesia,

Tempat tinggal : BTN Puskopad, RT.006/RW.012, Kelurahan
Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal **31 AGUSTUS 2018**, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama kepada:

1. ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Komplek Jaya Asri, Blok AB Nomor 22 A Kota
Jayapura, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;
2. B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Jalan Ondikleu Nomor 18 Perumnas 1 Waena, Kota
Jayapura, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;
3. EDWIN MATHEUS ALBERTH SAIJA, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat tinggal Tanjung Ria III, Base'G, Kota Jayapura,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN:

Nama Jabatan : **TIM SELEKSI PAPUA 1 CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/
KOTA PERIODE 2018-2023;**

Tempat kedudukan: Diklat Sosial, Jalan Gerilyawan Nomor 135
Kamkey, Abepura, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 12/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 30 Januari 2019, tentang

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen-MH/2019/PTTUN Mks. tanggal 6 Maret 2019, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 6 Maret 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen.HS./2019/PTTUN Mks., tanggal 12 Maret 2019, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 29 November 2018;

6. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 29 November 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Penundaan:

- Menyatakan mencabut Penetapan Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr. tertanggal 17 Oktober 2018;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa objek sengketa berupa Pengumuman Nomor : 07 /BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."



sepanjang terkait dengan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen;

III. Dalam Pokok Sengketa:

- 1.---Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2.---Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Elisabeth Makagiarsar, S.H., telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 30 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 6 Desember 2018, dengan alasan pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan tersebut, yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori banding Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana Surat Nomor

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SK/PE/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan alasan bahwa kewenangan Tim Seleksi Papua I telah diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum RI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 30 November 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 30 November 2018, dimana Buziri Ronald Zeri Korwa (Penggugat I) telah menyatakan mencabut permohonan bandingnya sebagaimana Surat Pencabutan Banding tanggal 17 Februari 2019 yang ditandatangani Buziri Ronald Zeri Korwa (Penggugat I) dan dituangkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Surat Pencabutan Banding tanggal 17 Februari 2019 yang ditandatangani Buziri Ronald Zeri Korwa (Penggugat I) dan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 18 Februari 2019 tersebut, maka menurut hukum cukup beralasan bahwa Buziri Ronald Zeri Korwa (Penggugat I) dalam perkara banding ini dinyatakan dikeluarkan dalam kedudukannya sebagai Pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat (Penggugat II sampai dengan Penggugat XI) yang diwakili kuasa hukumnya hadir saat persidangan pengucapan putusan tanggal 29 November 2018 tersebut, berdasarkan fakta hukum bahwa Para Penggugat (Penggugat II sampai dengan Penggugat XI) tersebut melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 November 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2018/PTUN

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jpr., tanggal 30 November 2018, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Para Penggugat (Penggugat II sampai dengan Penggugat XI) secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini, kedudukan Para Penggugat (Penggugat II sampai dengan Penggugat XI) ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka Majelis hakim Banding mengambil sikap dan pendapat selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini yang menjadi objek sengketa adalah Pengumuman Nomor 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 sepanjang terkait dengan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan halaman 48 alenia pertama menyatakan:

"Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa produk yang diterbitkan oleh Tergugat yang dijadikan Objek sengketa a quo dalam gugatan Para Penggugat berupa Pengumuman Nomor 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 sepanjang terkait dengan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Waropen tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sehingga tidak termasuk kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo”;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo juga menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 28/G/2018/PTUN Jpr., yang diputus pada tanggal 18 November 2018, yang kemudian pada tanggal 07 Desember 2018 diajukan permohonan banding oleh Tim Seleksi Papua I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang terdaftar dalam perkara banding Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks., dimana permohonan banding tersebut oleh Pembanding (Tim Seleksi Papua I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023) dengan Surat Pencabutan Perkara tanggal 13 Desember 2018 telah menyatakan mencabut dengan alasan pencabutannya adalah karena kewenangan Tim Seleksi Papua I tersebut diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta hukum Surat Nomor 01/SK/PE/2019 tanggal 16 Januari 2019 telah ternyata Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat (Tim Seleksi Papua I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023) menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dengan alasan yang sama yaitu karena kewenangan Tim Seleksi Papua I tersebut diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum dimaksud, menurut Majelis Hakim Banding bahwa dalam perkara in litis terdapat perubahan kondisi hukum baru dimana kewenangan Pembanding dahulu Tergugat telah diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga membawa konsekuensi hukum mengenai legal standing sebagai Pihak Terbanding dahulu Tergugat dalam perkara banding ini yang tempat kedudukan hukumnya berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas, oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 29 November 2018 sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang

“halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maka pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 29 November 2018 tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 6 Maret 2019 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan Dr. BAMBANG

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian | : Rp234.000,00 |

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

t.t.d.

HASNI, S.H.

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 12/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)